

**PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DEVI ARMA YANTI

1906200462



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA


2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/AN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEVI ARMA YANTI
NPM : 1906200462
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJRIAWATY, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : DEVI ARMA YANTI
NPM : 1906200462
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM
PENDAFTARAN : Tanggal, 25 Mei 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIP/NIDN/NIDK: 0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini harap dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEVI ARMA YANTI
NPM : 1906200462
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM
ISLAM

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN / 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK BAN-PT/Akred P/2022/17
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id |umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Devi Arma Yanti
NPM : 1906200462
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam
Pembimbing : M. Syukran Yamin Lubis,SH.,CN.,M.Kn

TANGGAL	MATERIBIMBINGAN	TANDA TANGAN
02/03/2023	Perbaikan Abstrak dan Daftar Isi	
06/03/2023	Perbaikan BAB 1	
08/03/2023	Perbaikan BAB 2	
10/03/2023	Penambahan Data Wawancara	
08/04/2023	Perbaikan BAB 3 pada Rumusan Masalah 1	
09/05/2023	Perbaikan BAB 3 pada Rumusan Masalah 2	
10/05/2023	Perbaikan BAB 3 pada Rumusan Masalah 2	
12/05/2023	Perbaikan BAB 3 pada Penulisan	
13/05/2023	Perbaikan BAB 4	
11-5-2023	Revisi & ditanda	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M. Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M. Sukran Yamin Lubis, SH., CN., M. Kn)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVI ARA YANTI
NPM : 1906200462
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **PERANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK
MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN
HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Mei 2023

Saya yang menyatakan

DEVI ARA YANTI

ABSTRAK

PERBANDINGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Devi Arma Yanti

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang- kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau 'adopsi'. Di Indonesia hukum adat dikenal adanya sistem kekerabatan yang terbagi atas tiga yaitu sistem kekerabatan Patrilineal, Matrilineal, Parental. Hukum adat Minang Kabau merupakan hukum adat yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal, yaitu hubungan kekeluargaannya mengikuti garis keturunan ibu. Maka bagi masyarakat adat Minangkabau pada Prinsipnya pengangkatan anak dapat dilakukan kepada anak laki- laki dan perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan- peraturan mengenai pengangkatan anak dan segala akibat hukumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Adat Minangkabau dan hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang di peroleh bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Adat Minangkabau dan hukum Islam adalah berbeda. Jika dilihat dari aturan hukumnya hukum Adat Minangkabau Mengacu Pada Hukum Adat dan Hukum Islam Sedangkan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Hanya Berpatokan Dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Selain Itu Proses Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum yang Timbul Pun Berbeda.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Hukum Adat Minangkabau, Hukum Islam, Akibat Hukum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam.**

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suwardi dan Ibunda yang sangat saya cintai Alm. Syafni Tanjung yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar, juga kepada Riki Syaputra S.H Selaku Abang Kandung Penulis, Cynthia Dwi Yanti S.Keb Selaku Kakak Kandung Penulis dan Amira Alya Isnaini Selaku Adik Kandung Penulis serta Keluarga penulis Lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung, memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan

menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibunda Atika Rahmi S.H.,M.H

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tiada hal yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat – sahabat penulis yang telah banyak berperan Terutama kak Regita, kak Devi Marlinda dan Kisy Ruchbana dan tentunya Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah- mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,
Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 27 Maret 2023

Hormat Penulis,

DEVI ARMA YANTI

NPM. 1906200462

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Anak	16
1. Pengertian Anak	17
2. Status Anak	20
3. Kedudukan Anak	22
B. Anak Angkat	23
1. Pengertian Anak Angkat	23

2. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat	26
3. Kedudukan Anak Angkat	31
C. Pengangkatan Anak	31
1. Pengertian Pengangkatan Anak	31
2. Jenis Pengangkatan Anak	34
3. Perlindungan Pengangkatan Anak	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Proses Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Minangkabau	39
1. Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau	39
2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Adat Minangkabau	45
B. Proses Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam	52
1. Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	52
2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	58
C. Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Adat Minangkabau Dan Hukum Islam	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak Adalah pewaris sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perkawinan belum atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan ana atau adopsi. Pengertian Adopsi dapat dilihat Secara Etimologi, Terminologi, serta menurut para pakar Hukum. Tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya.¹

Suatu Kenyataan bahwa Sebagian besar penduduk di Indonesia mempunyai anak didasari motif untuk melanjutkan keturunan. Motivasi lainnya yang dipandang penting adalah agar anak dapat membantu ekonomi keluarga dan anak sebagai jaminan di hari tua nantinya. Ketika mereka tidak mempunyai anak, maka mengangkat anak dijadikan salah satu pilihan. Sejatinya pengangkatan anak harus dipandang sebagai usaha untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial. Bahkan Rabel menyatakan *“No institusion can be designed as adoption, unless it makes the child legitimate in relation to the adopting parent”*. Namun dengan adanya perubahan dalam fungsi pengangkatan anak, maka terdapat pula perubahan – perubahan mengenai penilaian terhadap akibat – akibat pengangkatan anak. Sehingga kalau pada mulanya pengangkatan anak dipandang semata – mata sebagai cara untuk melanjutkan keturunan (sampai memutuskan

¹ T. Keizerina Devi Azwar Dkk, *Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Nasional*. Dalam Jurnal Hukum. Halaman 1

hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua asalnya) maka dengan berkembangnya fungsi yang terakhir itu, anak yang diangkat tidak lagi dianggap seratus persen sebagai anak sendiri, melainkan hanya terbatas misalnya pada pemeliharaan dan Pendidikan saja (*adoptio minus plena*).²

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang- kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak atau ‘adopsi’.

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu Lembaga hukum belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problem bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi Lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber – sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber dari ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*; hukum adat yang merupakan ‘*The Living Law*’ yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas m utlak beragama islam.

Sedangkan menurut hukum adat terdapat keanekaragaman hukumnya yang berbeda, antara daerah satu dengan daerah lainnya, seseuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Van Vollenhoven : “Di Indonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat (*Rech tskring*), sedangkan tiap- tiap

² Rusli Pandika.2019.*Hukum Pengangkatan Anak*.Jakarta:Sinar Grafika, halaman ix

rechtskring pun terdiri dari beberapa kukuban hukum (*Reschtsgouw*)”Dengan demikian tentunya akan terdapat beberapa perbedaan pada masing- masing daerah hukum di Indonesia, tentang masalah status anak angkat itu.³

Keturunan dalam masyarakat adat sangat diperlukan karena untuk meneruskan kekerabatannya. Jadi apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak, maka dapat dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan kekerabatannya seperti di masyarakat bali.⁴

Di Indonesia pada daerah – daerah tertentu, antara lain di Jawa Barat.terdapat pengangkatan anak yang semata – mata bernilai magis, yaitu anak yang sakit – sakitan, oleh orang tuanya diserahkan dengan cara “menjual” kepada orang lain, baik kerabatnya maupun bukan, yang dengan Tindakan itu diharapkan anak itu tidak akan sakit- sakitan lagi. Di sini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau secara nyata, anak tetap dalam keluarganya yang asli, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dan orang tua angkatnya, melainkan sekedar panggilan anak itu terhadap orang tua angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua aslinya.

Pengangkatan anak yang dikemukakan diatas tidak mempunyai nilai yuridis, Tindakan itu bukan suatu Tindakan hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Di dalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau

³ Muderis Zaini.2020.*Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*.Jakarta:Sinar Grafika.halaman 1-2

⁴ Erwin Owan Hermansyah Soetoto Dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*.Malang. Madza Media. Halaman 97

adopsi (*adoptie, adoption* atau *adoptio*) sebagai suatu Lembaga hukum, dimana dalam arti ini pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis Pengangkatan anak sebagai suatu Lembaga hukum telah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan kuno seperti di Yunani kuno, Romawi Kuno, Jepang, Tiongkok, Indonesia dan negara – negara Asia lainnya. Di sini Lembaga pengangkatan anak berfungsi sebagai cara atau upaya untuk melanjutkan keturunan terutama dengan adanya sistem pengabdian kepada leluhur.⁵

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari system hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga, oleh karena itu, Lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Secara factual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui Lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang – undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instuksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tetang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitive disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

⁵ Rusli Pandika.2019,*Hukum Pengangkatan Anak*.Jakarta: Sinar Grafika..halaman 1-2

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah – tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan negeri maupun dalam lingkungan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Praktik pengangkatan anak berdasarkan hukum islam oleh orang orang yang beragama islam yang diajukan ke pengadilan agama, di beberapa daerah seperti di Kabupaten Bantul, Kota Bengkulu, Sylawesi, Yogyakarta, telah banyak dilaukan, dan pengadilan Agama telah memberikan penetapan yang sekaligus dapat dipanang sebagai yurisprudensi tetap tentang pengangkatan anak di kalangan hakim peradilan agama.⁶

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) sudah dikenal pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah At-Tabanni dan sudah ditradisikan turun temurun. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul, pernah mengambil seseorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah setelah dibebaskan dari status perbudakannya. Karena menurut tradisi pada waktu itu status anak angkat identik dengan anak keturunan sendiri, maka para sahabat

⁶ Ahmad Kamil & H.M Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*:Depok.Rajawali Pers. Halaman vii-xiv

memanggilnya bukan Zaid bin Haritsah, melainkan Zaid bin Muhammad.⁷ Akan tetapi, lembaga adopsi ini tidak berjalan lama, karena setelah Muhammad diangkat menjadi seorang Rasulullah, beliau mendapatkan teguran langsung dari Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ

الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ

بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dia tidak menjadikan istri – istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Qs. Al-Ahzab : 4)⁸

Maksud dari “Tuhan tidak menjadikan anak angkat kamu itu menjadi anakmu” di atas adalah anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung yang dapat mewarisi berdasarkan kedudukannya sebagai anak angkat. Pernyataan Allah tersebut dalam hal dihubungkan dengan hukum kewarisan adalah suatu pernyataan bahwa kewarisan karena anak angkat tidak berlaku dalam Islam.

⁷ Ibid.halaman 99

⁸ Al-Quran Kementerian Agama, Diakses tanggal 7 Maret 2023, pukul 12:39 Wib

Akibat Hukum Pengangkatan anak, tidak hanya berkaitan dengan hubungan anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya, tetapi juga berimplikasi kepada soal – soal warisan, perwalian dan kewarganegaraan.

Khusus pada masyarakat Minangkabau, perihal pengangkatan anak menarik untuk diteliti dan dibahas, karena di satu sisi hukum adat Minangkabau sendiri tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, sedangkan di sisi lain ternyata cukup banyak warga masyarakat Minangkabau melakukan atau mengajukan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri.⁹ Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti masalah pengangkatan anak (adopsi) dalam penulisan ini dengan judul “**Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana Proses Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Minangkabau?
- b. Bagaimana Proses Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam?
- c. Bagaimana Perbandingan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam?

⁹ <https://www.salingkaluak.com/2020/09/anak-angkat-dalam-adat-minangkabau.html> diakses tanggal 24 Februari 2023, pukul 18.21 Wib

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber dan perbandingan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan Menurut Hukum Adat Minangkabau yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Adat Minangkabau dan menurut hukum Islam.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Adat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Islam.

3. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Adat Minangkabau dan menurut Hukum Islam.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perbandingan Hukum adalah (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan system hukum yang satu dengan system hukum yang lain.¹¹ Selain Itu Perbandingan Hukum menyatakan, bahwa di samping perbedaan banyak juga terdapat persamaan antara hukum pelbagai bangsa.¹²
2. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

¹⁰ Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Bandung : melati, 1989, halaman 131

¹² L.j Van Apeldoorn, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita. Halaman 422

3. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dilihat dari aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut hukum adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Perbedaannya dalam hukum adat disyaratkannya suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.¹³
4. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata: “Hukum” dan “Islam” kedua kata itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam Bahasa Arab dan terdapat dalam Al-quran, juga berlaku dalam Bahasa Indonesia. Hukum islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi Bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam Bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam al-quran; juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu tidak akan menemukan artinya secara definitif.¹⁴
5. Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang di ciptakan oleh leluhurnya, yaitu datuak parpatieh nan sabatang dan datuak

¹³ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halaman 34

¹⁴ Sudirman Suparman. 2012. *Syariah Al- Islamiyah*. Bandung: Aulia Grafika, halaman 1

Katunanguan. Ajaran – ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku perbuatan, yang didasarkan kepada ajaran – ajaran berbudi baik dan bermoral mulia antara sesama manusia dan alam lingkungannya.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pengangkatan Anak bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengangkatan Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, Muhammad Armeidi, NPM 1113.046, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bukittinggi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Tahun 2017 yang berjudul “Hak dan Kewajiban Orang tua terhadap anak angkat dalam Perspektif hukum Adat Minangkabau dan Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian Kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian

¹⁵ Idrus Hakimy, *Pokok – pokok Pengetahuan adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remadja Karya, Halaman 14

ini bersifat deskriptif kualitatif yang membahas secara khusus tentang masalah Tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat.

2. Skripsi, Zakia Alfarani, NPM 106043201358, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2011 yang berjudul “Proses Pengangkatan Anak (ADOPSI) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Yayasan siran malik pesantren al-falah parung benyung”. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang lebih menekankan pada kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan dalam masyarakat.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam.

E. Metode penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objekatau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5, yang artinya: “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang

¹⁶ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.* halaman 19

¹⁷ *Ibid*, halaman 20

benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak- bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapakbapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudara seagama dan maulamaulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya¹⁸.

¹⁸ Ibid, halaman 21

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁹ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data

¹⁹ *Ibid*, halaman 22

diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesame dan bagi bangsa.²⁰

Makna Anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila Kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaanya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.

Batasan Tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata – mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang Tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.

a). Anak Menurut Peraturan Perundang – undangan

Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pasal 1 konvensi Hak Anak Menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur

²⁰ Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang Diatur dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan*. Jurnal Hukum. Halaman 1

delapan belas tahun kecuali menurut undang – undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih Awal.

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam pasal 292,294,295, dan Pasal 297 KUHP Pasal 330 KUHPerdara, Psal 1 ayat 2 Uu No. 4 Tahun 1979tentang Kesejahteraan Anak, Uu No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak).

Menurut Pasal 330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahul telah kawin.” UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak, namun dalam pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Undang – undang perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada dibawah umur 19 tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada dibawah usia 16 tahun (bagi seorang anak perempuan). Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun bahkan yang masih dalam kandungan.

c). Anak Menurut Hukum Adat

Hukum adat tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Soepomo menyatakan bahwa untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe. Hukum adat menurut Ter Haar memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak – anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumahmertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Soedjono menyatakan bahwa menurut hukum adat anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda – tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa. Guna menghilangkan keraguan mengenai batas usia anak dalam hukum adat, Pemerintah Hindia mengeluarkan Staatblad No. 54, karena terhadap orang – orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keraguan tentang batas umur seseorang masih di bawah umur untuk menghilangkan keragu- ragu maka jika dipergunakan istilah anak dibawah umur terhaap bangsa indoneisa adalah :

- a. Mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin
- b. Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak Kembali lagi dibawah umur,
- c. Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak- anak.

Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut maka disebut sebagai anak di bawah umur (*minderjarig*) atau anak – anak.

Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama iniyik Manceh yaitu sebagai Datuak Tumanggung nan kuning di Jambak Jorong Sungaijariang Desa Koto Panjang menyatakan bahwa Definisi Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum Baligh atau belum mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda – tanda kedewasaan.

d). Anak Menurut Hukum Islam

Hukum Islam juga tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda- tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1),” Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Artinya dewasa Ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

Pembatasan usia anak dianggap tidaklah selamanya tepat, apalagi jika kita berbicara mengenai anak dalam keluarga. selama ini yang menjadi patokan usia anak dalam sebuah keluarga biasanya adalah anak di bawah usia 21 tahun. Padahal logikanya, walaupun anak telah berusia di atas usia 21 tahun, bukan berarti dia tidak

akan menjadi anak dari orang tuanya, hanya saja mungkin peran orang tuanya akan berkurang dalam hal ini.²¹

2. Status Anak

Anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keluarga. Karena itu, jika ada pembagian harta warisan, maka anak akan mendapat harta waris lebih dahulu dibanding dengan ahli-ahli waris lainnya. Terdapat beberapa golongan anak secara hukum, yaitu:²²

a. Anak kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari suami istri yang telah menikah secara sah. Karena itu, terhadap anak seperti ini disebut juga dengan anak sah.

b. Anak tiri

Anak tiri adalah anak dari istri dari suami yang lain atau anak dari suami dalam perkawinannya dengan istri yang lain. Dalam hubungan dengan hukum waris, maka anak tiri (seayah atau seibu) diperlakukan secara berbeda dengan anak kandung.

c. Anak sumbang

Anak sumbang adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu yang sebenarnya di antara keduanya tidak boleh kawin karena adanya hubungan keluarga dekat. Misalnya perkawinan antara kakak dengan adik kandung. Anak sumbang ini sama sekali tidak dapat mewaris, tidak dapat dijadikan anak angkat dan tidak dapat diakui

²¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima. halaman 10-14

²² Munir Fuady, 2019, *Konsep Hukum Perdata*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 21

sebagai anak. Tetapi menurut sistem KUHPerdara, anak sumbang berhak atas nafkah dari orang tuanya.

d. Anak angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat (diadopsi) menjadi anak sendiri, melalui suatu prosedur yang disebut dengan pengangkatan anak (adopsi). Setelah proses pengangkatan anak tersebut, maka terdapat hubungan hukum yang baru bagi si anak tersebut, yaitu hubungan hukum antara anak dengan orangtua yang mengangkatnya, serupa dengan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, sedangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua asal/orangtua alam menjadi putus demi hukum. Sistem hukum islam tidak mengenal pranata hukum “anak angkat” ini, sedangkan 22 KHUPerdara juga tidak mengatur tentang anak angkat ini.

Akan tetapi, tentang anak angkat ini diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129. Awalnya hanya anak laki-laki yang menurut hukum yang dapat dijadikan anak angkat. Tetapi perkembangan dalam yurisprudensi Indonesia menunjukkan bahwa bukan hanya anak laki-laki saja, tetapi anak perempuan pun dapat dijadikan anak angkat. Dalam sistem hukum adat kedudukan anak angkat tidak tegas. Banyak wilayah hukum adat yang memperkenankan anak angkat, tetapi dengan tidak terputus hubungannya dengan orangtua asal/orangtua alam. Disamping itu, ada yurisprudensi tentang hukum adat yang hanya memperkenankan anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya hanya terhadap harta gono gini saja tetapi tidak terhadap harta lain yang bukan gono gini.

e. Anak luar kawin yang diakui

Anak luar kawin yang diakui adalah anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Oleh kedua orang tuanya, anak tersebut dapat diakui sebagai anak ketika orang tuanya kawin secara sah. Apabila pengakuan tersebut tidak dilakukan, maka tetap saja anak tersebut menjadi anak luar kawin (yang tidak diakui). Dalam banyak hal, hukum mempersamakan antara anak luar kawin yang diakui dengan anak kandung yang sah. Akan tetapi, sistem hukum adat maupun hukum islam tidak mengenal lembaga “pengakuan anak” sehingga anak-anak tersebut selamanya menjadi anak luar kawin, sehingga dia hanya dapat mewarisi dari ibu kandungnya.

f. Anak luar kawin yang tidak di akui (anak haram jadah)

Anak luar kawin yang tidak di akui adalah anak yang lahir dari orang tua yang belum melangsungkan pernikahan, dan terhadap anak tersebut tidak diberikan pengakuan oleh orang tuanya.

3. Kedudukan Anak

Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai dengan pasal 47. Pasal 42 menyatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berjalan sampai

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan anak wajib menghormati orang tua dan mengikuti kehendak mereka yang baik. Serta apabila anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuan orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu membutuhkannya.²³

B. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Pengertian Anak angkat dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu Pengertian secara etimologi atau pengertian secara terminologi. Secara etimologi, istilah 'anak angkat' sebenarnya berasal dari Bahasa Belanda, yaitu dari kata *adoptie* (atau dari Bahasa Inggris *adopt*), yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Di Indonesia selain kata anak angkat dikenal juga dengan kata adopsi. Dalam Bahasa Arab disebut *Tabanni* yang diartikan mengambil anak angkat.

Secara *terminology* istilah adopsi atau pengangkatan dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Hilman Hadi Kusuma yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁴

²³ Panca, 2018, *Tinjauan Yuridis terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat Batak Karo*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 23

²⁴ H. Zaeni Asyhadie, dkk, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 270

a. Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Adat

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut Sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tu kandung anak tersebut.

Suroyo Wingnjodupuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. kedudukan hukum anak angkat yang diangkat demikian ini adalah sama yang dengan anak kandung dari pada suami isteri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi terputus, seperti yang terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan di lingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan di lingkungan masyarakat matrinal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Dikarenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku di daerah Lampung antara Wanita Lampung dengan orang luar daerah, di dalam perkawinan memasukkan mantu (ngurukken mengiyan), maka diangkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat dalam hubungan bertali adat.

Status anak angkat dalam Hukum adat bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak

angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak – hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung²⁵.

Anak angkat dalam Hukum Adat Minangkabau, sebagaimana halnya hukum Islam, hanya memandang anak angkat sebagaimana definisi anak asuh sekarang, yakni memelihara anak orang lain untuk dijaga, dirawat dan di didik agar menjadi manusia mandiri, namun akar kehidupannya tidak tercabut dari uratnya, artinya hubungan antara anak asuh dengan orangtua kandungnya tidak putus, tetap seperti semula, dan hubungan dengan orangtua angkatnya pun tidak tercipta, artinya si anak angkat tidak serta merta menjadi ahli waris dari orangtua asuhnya, hubungan bersifat sosial semata.

b. Anak Angkat dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan hukum islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak apat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam surah al – Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darh. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.

Menurut ulama fiqh, dalam islam ada tiga factor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (al-garabah), karena hasil perkawinan yang sah (al- mushahahah), dan karena factor

²⁵ Muhammad Rais. *Keudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). Jurnal Hukum. Halaman 9-10

hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekannya atau karena factor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.²⁶

Menurut ketentuan umum dalam Pasal 171 Kompilasi hukum islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²⁷

2. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu

²⁶ Ahmad Kamil, *Op.Cit* Halaman 101

²⁷ Mahmurodhi, 2021, *Kedudukan Hukum Anak angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan*, Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 2 Halaman 190

dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 12, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bab II pasal 4 sampai dengan pasal 18 mengatur hak-hak anak, sebagai berikut:

- Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
- Pasal 7:
- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- Pasal 9:
- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat dan bakat. (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta didik, dan/atau pihak lain.

- 2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12: Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14:

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
 - d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 16:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bab II Pasal 2 sampai dengan 8 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

Pasal 2:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3: Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan

Pasal 4: 30

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Pasal 5:

- 1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Pasal 6:

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan ini.

Pasal 7: Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8: Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain, dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.³³ Di samping hak-hak yang dijamin undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- c. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Kedudukan Anak Angkat

Pada umumnya pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian kerabat antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sifat pengangkatan anak ini pada umumnya hanya untuk memasukkan anak angkat itu kedalam kehidupan rumah tangga (sumah) orang tua angkatnya saja.²⁸ Dalam Hukum Islam menjelaskan secara terang bahwa anak angkat tidak mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung sehingga anak angkat dalam hukum islam tidak memiliki hubungan hukum apapun. Hubungan hukum dengan orang tua kandungnya tidak terputus, bahkan anak angkat dinasabkan kepada ayah kandungnya. Kesamaan Kedudukan Anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau menunjukkan bahwa roh dari prinsip Hukum Adat Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” Sudah berjalan dengan baik.²⁹

C. Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu adoption atau dalam bahasa Belanda, adoptie ataupun dalam bahasa latin adoptio. Maksud dari pengangkatan anak di sini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.³⁰

²⁸ H.Zaeni Asyhadie, dkk, *Op. Cit.*, halaman 280

²⁹ Suardi Mahyuddin, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta: PT.Candi Cipta Paramuda, halaman 114-115

³⁰ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 159

Kitab undang-undang hukum perdata (B.W), sebelumnya tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Baru pada tahun 1956 Negeri Belanda memasukkan ketentuan-ketentuan tentang adopsi dalam B.W tetapi oleh karena antara Negeti Belanda dan Indonesia tidak lagi terdapat hubungan konstitusional, maka tidak ada lagi penyesuaian KUHPerdata Indonesia dengan B.W Nedherland. Oleh karena KUHPerdata tidak mengatur tentang adopsi, maka untuk golongan Tionghoa pda waktu itu diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 No. 129, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan mayarakjat Indonesia lainnya berlaku Hukum Islam dan Hukum Adat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 1 butir 2 bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke kelingkungan keluarga orang tua angkatnya. Pengangkatan anak menurut Imam Sudiyat yang mengatakan, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari luar kedalam kerabat sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan lingkungan biologisnya.³¹ Perbuatan hukum dimaksud adalah setiap

³¹ Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, halaman 69

perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.³²

Ketidaksinkronan, baik dalam pelaksanaannya maupun akibat hukum atau kedudukan anak setelah anak diangkat oleh orang tua angkat. Dalam pelaksanaannya, sistem hukum yang berlaku tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan adopsi anak yang dilakukan secara langsung tanpa melalui putusan pengadilan, hanya dalam hukum adat di daerah masing-masing yang mengatur tentang pelaksanaan adopsi anak tersebut.³³

Pengangkatan anak dalam hukum Adat, cukup dilakukan secara terang dan tunai. Yang dilihat oleh masyarakat adalah keadaan sehari – hari, apakah anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Setelah pengangkatan anak tersebut dilaksanakan melalui upacara adat, maka sudah sah anak itu menjadi anak angkat. Namun dalam praktik, kadang – kadang diminta juga penetapan pengadilan Negeri.³⁴

Adapun Alasan Pengangkatan anak di Indonesia di dasari sebagai berikut:

- a. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu – satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.

³² Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, halaman 59

³³ Muhammad Heriawan, 5 Mei 2017. “*Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*”, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017, <https://core.ac.uk>, halaman 175-179

³⁴ Djaja S Meliala, 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Pertauran Perundangan di Indonesia*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, Halaman 9

- b. Karena belas kasihan kepada anak – anak tersebut, disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya.
- c. Karena belas kasihan disebabkan anak tersebut sudah menjadi yatim piatu.
- d. Karena hanya mempunyai anak laki – laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan sebagai anak asuh, atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung, motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada anggota masyarakat.
- f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.³⁵

2. Jenis Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 6 Tahun 1983 tentang jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk atau jenis, yaitu:

- a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia (domestic adoption)
Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia (domestic adoption) terdiri dari:
 - 1) Pengangkatan Anak antar warga Negara Indonesia melalui lembaga pengangkatan anak ini termasuk pengangkatan anak secara tidak langsung

³⁵ Rosnidar Sembiring, 2016. *Hukum Keluarga*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Halaman 174

dan biasanya melalui yayasan atau lembaga yang telah di tunjuk oleh gubernur.

- 2) Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga dan kerabat tertentu. Pengangkatan anak menurut hukum adat atau kebiasaan meliputi:
 - a) Pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan dalam suatu masyarakat atau komunitas adat yang nyata-nyata masih di anut komunitas adat tersebut.
 - b) Pelaksanaan pengangkatan anak disahkan tokoh atau fungsionaris adat.
 - c) Pengangkatan anak yang tidak disahkan Pengadilan Negeri, dicatatkan ke Dinas Sosial atau Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.
 - d) Pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan pengesahannya ke pengadilan dengan mengacu pada syarat dan tata cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (private adoption).
- 3) Pengangkatan anak secara langsung (privat adoption) pengangkatan anak secara privat, dilakukan antara calon orang tua angkat langsung dengan orang tua kandung/wali/kerabat dipengadilan, dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial provinsi. Oleh sebab itu calon 36 orang tua angkat (COTA) harus membuat permohonan kepada kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi setempat agar memperoleh rekomendasi pengangkatan anak, dan pekerjaan sosial Dinas/Instansi sosial

Provinsi harus melakukan kunjungan rumah ke calon orang tua angkat (COTA) layak memperoleh rekomendasi dimaksud.

4) Pengangkatan anak oleh Orangtua Tunggal (Singel Parent) merupakan pengangkatan anak yang dilakukan warga Negara Indonesia terhadap anak warga Negara Indonesia dimana calon orang tua angkat berstatus orangtua tunggal.

b. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing (inter country adoption)

Termasuk dalam kategori ini adalah pengangkatan warga Negara Indonesia oleh Negara Asing dan sebaliknya Pengangkatan Warga Negara Asing oleh warga Negara Indonesia. Pengangkatan anak Antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 110/HUK/2009 Paragraf ketiga yaitu pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara Asing terhadap anak warga Negara Indonesia atau pengangkatan anak warga Negara Asing oleh warga Negara Indonesia yang di bagi menjadi:

- 1) Calon orang tua angkat adalah suami dan istri warga Negara Asing
- 2) Salah satu calon orang tua angkat Warga Negara Asing (Perkawinan Campur)

3. Perlindungan Pengangkatan Anak

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:

- a. Perlindungan terhadap agama Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- b. Perlindungan terhadap kesehatan Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif tersebut harus didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam Kandungan
- c. Perlindungan terhadap pendidikan 38 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut, termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah

wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

- d. Perlindungan terhadap hak sosial Pemerintah dalam aspek sosial wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial.
- e. Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional Upaya-upaya perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi dan kondisi darurat wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-undang perlindungan anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Minangkabau

1. Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau

Terdapat 19 Kabupaten di Sumatera Barat yang termasuk kedalam Adat Minangkabau yaitu: Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman.³⁶

Proses pengangkatan anak di setiap kabupaten di Minangkabau kebanyakan dengan cara upacara adat yang disebut “adaik dipakai lumbago dituang” hal ini pun sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan inyiak Manceh yang menjadi Datuak Tumangguang nan kuning di Jambak Jorong Sungaijariang Desa Koto Panjang menjelaskan bahwa Proses pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau pernah terjadi di kanagarian Sungaijariang Koto Panjang kabupaten Agam, Pengangkatan anak melalui mufakat kaum, dalam mufakat kaum ini dihadiri

³⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sumatra_Barat. Diakses tanggal 15 April 2023, pukul 20.19 Wib

ampekjini (Empat Jenis) yaitu: Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kandung, Cadiak Pandai.³⁷

Adapun Penjelasan dari Ampekjini (Empat Jenis) ini yaitu:

1. Ninik Mamak adalah sebagai pemegang sako datuak(datuk) secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam system matrilineal. Ninik mamak sebagai mengawasi, mengurus, dan menjalankan seluk bluk adat. Dia adalah pemimpin dan pelindung kaumnya atau anak kmenakannya menurut sepanjang adat. Keberadaan ninik mamak di tengah masyarakat Minangkabau lebih jauh terlihat dalam pepatah petitih kato pusako :

“ Bak baringin ditangah koto, ureknyo tampek baselo batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek bataduah kahujan, tampk balinduang kapanehan.³⁸

2. Alim Ulama Memiliki posisi sentral dalam Nagari di Minangkabau sesuai dengan pepatah “adaek basandi syarak- syarak basandi kitabullah”. Keberadaan ulama sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat bertanya persoalan – persoalan keagamaan, kedudukan hukum sesuatu. Di samping itu ia harus dapat menjadi suri tauladan dalam segala kebaikan dan pengayom serta pembimbing umat kepada jalan keselamatan hidup dari dunia sampai akhirat. sehubungan dengan hal itu pepatah menyebutkan :

³⁷ Hasil Wawancara dengan Inyik Manceh, Seorang Datuak Tumanggung Nan Kuning di Jambak Jorong Sungaijariang Koto Panjang

³⁸ <https://sumbarprov.go.id/home/news/9286-mengenal-adat-dan-budaya-minangkabau>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2023 Pukul 16.32 Wib

“Alim ulama suluah bendang dalam Nagari, Nan tau di halal (halal) dengan haram, tau disyah dengan bata (batal) Nan tau syari’at jo hakikat.

3. Bundo Kandung adalah seluruh perempuan Minangkabau yang sudah berumah tangga, dan selain memegang peranan dalam melanjutkan keturunan juga mengemban peran sebagai pemelihara nilai- nilai moral dan Akhlak di dalam masyarakat.
4. Cadiak Pandai ialah para cedekiawan yaitu orang – orang terpelajar dan terdidik, memiliki ilmu dan pengalaman yang luas terutama di bidangnya. Mereka digambarkan dalam pepatah sbb:

*“Urang nan cadiek candokio, surato arih bijaksano, nan tau diunak kamanyangkuik, tau dirantiang ka mancucuak, tau diombak nan basambuang, tau diangin nan basuruik, tau dialamat kato sampai, alun bakilek lah bakalam, takilek ikan dalam aiel ah tanto jantan jo batinonyo, ikan takilok jalo tibo”.*³⁹

Dalam Mufakat Kaum tersebut juga harus dihadiri 6 suku (6 Marga) berdasarkan Suku yang berlaku di desa setempat, Adapun macam – macam Suku Tersebut Ialah: Koto, Tanjung, Sikumbang, Selayan, Chaniago, Sikuai. Setelah Mufakat kaum Upacara Pengangkatan anak pun dilaksanakan yaitu dengan cara “adaik dipakai lumbago dituang” dengan Memotong Sapi / Ayam dan mengadakan jamuan makanan (Sesuai Mufakat Kaum dan melihat kesanggupan orang tua apabila bisa membeli Sapi maka akan memotong sapi namun apabila tidak sanggup

³⁹ Ahmad Kosasih, Upaya Penerapan Nilai-nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Volume XII No.2 Tahun 2013, Halaman 10-11

untuk membeli sapi memotong Ayam pun diperbolehkan). Dalam upacaranya itu diumumkan kepada masyarakat dan nagari, bahwa telah terjadi pengangkatan anak dan dijelaskan siapa orangnya yang mengangkat anak. Anak angkat itu dapat saja berasal dari suku lain. Biasanya pada Upacara pengangkatan anak itu ditentukan sekaligus hak dari pada si anak berupa sebidang sawah atau kebun.⁴⁰

Selain dengan upacara adat ternyata pola – pola pengangkatan anak dan kebiasaan melakukan pengangkatan anak telah berkembang dalam masyarakat adat Minangkabau. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh masyarakat minangkabau ke pengadilan negeri lubuk basung (Agam).

Sumber : Pengadilan Lubuk Basung (Agam).

No	Tahun	Jumlah
1	2000	6 Permohonan
2	2001	9 Permohonan
3	2002	10 Permohonan
4	2003	11 Permohonan
5	2004	14 Permohonan

Dari data diatas terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan permohonan pengangkatan anak oleh masyarakat suku Minangkabau.

Hasil penelitian tersebut di atas memberikan gambaran bahwa dengan adanya penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan negeri, maka perbuatan

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Inyik Manceh, Seorang Datuak Tumanggung Nan Kuning di Jambak Jorong Sungajariang Koto Panjang

pelaksanaan pengangkatan anak yang diajukan oleh Sebagian masyarakat adat Minangkabau adalah sah menurut hukum, yaitu hukum nasional Indonesia. Keadaan demikian menggambarkan kepada kita bahwa telah terjadi pergeseran pandangan masyarakat adat Minangkabau terhadap Lembaga pengangkatan anak yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat, karena tidak adanya Lembaga pengangkatan anak dalam hukum adat Minangkabau. Hal ini jelas terlihat dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan Negeri dari waktu ke waktu, untuk mendapatkan penetapan hakim sebagai bukti yang sah telah terjadinya pengangkatan anak oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri⁴¹.

Akan tetapi suatu Yurisprudensi yang menyimpang ialah yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Padang, yang pertimbangan dan putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dibenarkan pula, dalam putusannya tanggal 13 mei 1975 no 813/Sip/1972 yang antara lain berbunyi :

Dari tanda – tanda bukti yang diajukan dan keterangan – keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa rumah yang disengketakan adalah hak milik dari rangkayo Ramaliah yang diperolehnya dari harta pencahariannya sendiri;

Bahwa rangkayo Ramaliah telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak kandung sebagai ahli waris (punah), sedangkan menurut tanda – tanda bukti yang diajukan yang menjadi ahli waris dari harta bendanya itu ialah seorang laki-laki yang menjadi anak angkatnya.

⁴¹<https://www.salingkaluak.com/2020/09/anak-angkat-dalam-adat-minangkabau.html>.diakses tanggal 24 Februari 2023, pukul 18.21 Wib

Akan tetapi dalam buku yurisprudensi Sumatera Barat buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata mengenai putusan yang sama bunyinya redaksinya adalah berbeda, yaitu : sebagai ahli warisnya (punah), seseorang dapat menunjuk anak angkat yang akan menjadi ahli warisnya, bila ia meninggal dunia. dari redaksi yang terakhir ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat itu menjadi ahli waris, karena telah ditunjuk terlebih dahulu sebelum si pewaris meninggal dunia. menurut pengertian hukum adat perbuatan demikian adalah hibah.⁴²

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau

Akibat Hukum yang terpenting dari pengangkatan anak pada Adat Minangkabau adalah berkaitan tentang perkawinan dan hak waris, dan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya tersebut.

Perlakuan terhadap Anak angkat pada masyarakat Minangkabau tidak semuanya sama, karena harus dilihat terlebih dahulu siapakah yang diangkat sebagai anak, apakah anak tersebut berasal dari nagari tetangga sasuku, nagari tetangga berlainan suku atau silsilah keluarga yang mengangkat dengan kata lain apakah pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan melalui upacara adat atau tidak.

a. Pengangkatan Anak yang diangkat dengan Upacara Adat

1. Hubungan Anak angkat dengan orang tua angkat, Keluarga dan suku Induaknya.

⁴² Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari. Halaman.111-112

Hubungan Anak angkat dengan orang tua angkat (Induak) apabila pengangkatan anak dilakukan dengan upacara adat maka secara langsung Anak angkat menjadi suku ibu yang mengangkatnya. Nama belakang Anak Angkat tersebut boleh memakai nama suku ibu angkatnya misalnya Faisal yang diangkat pada tanggal 13 maret 2008, ayah angkatnya Bernama Yanto dan ibu angkatnya Bernama Rus, suku Ibu Angkatnya Caniago Datuk rajo lelo maka nama anak tersebut menjadi Faisal Caniago tetapi tidak boleh ditambahkan nama belakang orang tua angkat karena agama islam dan adat setempat (Adat Minangkabau- adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) melarang hal tersebut. Anak Angkat yang laki-laki boleh menjadi pemangku adat apabila dipilih oleh anggota suku dan ias wajib menjalankan jabatan tersebut. Jabatan pemangku adat yang boleh diberikan adalah tanganai, dubalang, manti , dan malin, namun anak angkat tidak boleh diangkat menjadi Datuak kecuali Anak Angkat tersebut kemenakan dari laki – laki / perempuan yang mengangkat.

2. Hubungan Anak Angkat dengan orang tua Angkat (Induaknya) sama seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung, apa yang menjadi hak dan kewajiban anak kandung maka menjadi hak dan kewajiban anak angkat demikian juga sebaliknya termasuk hubungannya dengan seluruh anggota keluarga orang tua yang menangkatnya. Apabila Orang tua Angkat (Induak) mempunyai anak perempuan sedangkan Anak Angkatnya adalah anak laki – laki maka menurut hukum adat Minangkabau di antara mereka tidak boleh menikah, karena sudah satu suku (badunsanak atau sakaum). Meskipun menurut Hukum Islam mereka boleh menikah, namun menurut adat Minangkabau, kawin satu suku tidak boleh karena melanggar adat istiadat,

apabila terjadi perkawinan satu suku dapat dikenakan sanksi berupa membayar denda 1 (satu) ekor kerbau, pindah suku atau dibuang dari desa Setempat. Terhadap Anak angkat Perempuan yang belum menikah maka seluruh bakonya (keluarga ayah angkatnya) harus bertanggung jawab atas perkawinannya. Akan tetapi apabila anak angkat tersebut adalah kemenakan dari laki-laki/ perempuan yang mengangkat maka bakonya tetap bako yang lama yaitu keluarga ayah kandungnya sehingga yang bertanggung jawab adalah bako dari ayah kandung, namun tidak menutup kemungkinan apabila dibantu oleh keluarga ayah angkatnya (apabila yang diangkat kemenakan dari perempuan yang mengangkat). Meskipun oleh orang tua angkatnya anak tersebut dianggap seperti anak kandung, namun yang berhak menikahnya adalah ayah kandung / walinya. Anak angkat perempuan yang tidak mempunyai ayah kandung/wali atau tidak diketahui siapa ayahnya maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim.

Hubungan Anak angkat dengan suku ibu angkatnya sama dengan anak/kemenakan kandung, setelah adanya upacara adat pengangkatan anak tidak ada istilah kemenakan baru dan kemenakan lama. Hak dan kewajiban serta kedudukannya sama dengan kemenakan kandung, oleh karena itu segala hak anak angkat akan dilindungi oleh suku/kaum orang tua angkatnya dan bahkan oleh suku/kaum lainnya satu negeri. Jika ada yang menghina anak angkat hal ini dianggap bukan saja menghina pribadi anak angkat tersebut melainkan sama dengan menghina suku keluarga orangtua angkatnya (induknya). Apapun yang terjadi di kemudian hari terhadap anak angkat maka anak angkat akan dilindungi

dan dapat mengadu pada ninik mamak/sukunya dan kepada suku – suku lain karena sewaktu upacara adat suku lain juga mengakuinya.

Apabila peringatan dari ninik mamak tidak diperhatikan, sampai peringatan yang ketiga kalinya maka dengan terpaksa tuntutan dilakukan. Jenis tuntutannya ialah membayar denda pada pihak yang di rugikan (keluarga anak angkat). Denda yang harus dibayar tergantung pada apakah yang dipotong sewaktu upacara adat, misalnya sewaktu upacara adat yang dipotong kambing atau ayam kampung, maka dendanya juga kambing atau ayam artinya menghidupkan Kembali kambing yang dipotong sewaktu upacara adat pengangkatan anak.

3. Hubungan Anak angkat dengan Orang tua kandungnya, keluarga dan satu suku orang tua kandungnya setelah adanya pengangkatan anak. Anak angkat yang masih mempunyai orang tua kandung, hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, keluarga dan suku orang tua kandungnya sama sekali tidak terputus meskipun anak tersebut sudah menjadi anggota keluarga dari suku ibu yang mengangkatnya. Anak angkat laki -laki dan diangkat menjadi pemangku adat dalam keluarga ibu angkatnya maka anak tersebut tidak boleh memangku adat dalam keluarga ibu kandungnya, kecuali anak angkat perempuan apabila menikah maka sudah menjadi tanggung jawab bako angkatnya (keluarga dan suku ayah angkat) tetapi tidak ada larangan apabila bako dan pihak bapak kandungnya ikut membantu.⁴³

⁴³Johan Agustian. *Pengangkatan Urang Bainduak pada Masyarakat Minangkabau di nagari Ampang Kuranji*. Halaman 9-13

b. Anak angkat yang diangkat tidak melalui upacara adat

1. Hubungan Anak angkat dengan Orang Tua Angkat, keluarga dan suku induaknya. Apabila anak angkat adalah kemenakan dari perempuan yang mengangkat dan diangkat tanpa upacara adat, anak ini tetap diterima oleh keluarga dan suku ibu angkatnya karena sudah satu suku. Namun kalau yang diangkat adalah kemenakan dari laki-laki yang mengangkat harus melalui prosedur pengangkatan anak karena beda suku dengan ibu yang mengangkat. Anak orang lain / tidak mempunyai hubungan dengan orang tua yang mengangkat apabila diangkat tanpa upacara adat hanya diterima orang tua yang mengangkatnya. Keluarga dan suku ayah angkat (bako) belum tentu bisa menerima anak angkat tersebut sebagai anak/kemenakan/cucunya, seandainya pun diterima oleh keluarga bako namun apabila anak angkat (perempuan) akan menikah/kawin (baralek), si anak tidak bisa memakai sunting, karena syarat memakai sunting harus potong kambing. Anak angkat laki – laki boleh memakai “saluak” (pakaian adat pengantin laki – laki minangkabau) karena untuk memakai saluak tidak harus potong kambing, namun tidak boleh turun dari rumah induak bako.

Anak angkat laki - laki tidak boleh diberi jabatan pemangku adat. anak angkat ini dianggap orang lain/ asing oleh masyarakat meskipun ia dianggap anak oleh keluarga yang mengangkat namun hanya orang tua angkatnya saja, sehingga seandainya di kemudian hari terjadi sesuatu hal atas diri anak angkat, baik hal yang baik maupun hal yang buruk terhadap diri anak angkat tersebut ninik mamak tidak dapat bertanggung jawab karena sewaktu anak itu di angkat tidak diberitahukan kepada ninik mamak suku ibunya ataupun ninik mamak

suku- suku lain. Dengan kata lain ninik mamak lepas tangan terhadap anak angkat tersebut.

2. Hubungan Anak angkat dengan Orang tua kandungnya, keluarga dan suku orang tua kandungnya. Hubungannya sama seperti hubungan anak angkat yang diangkat secara adat, dengan orang tua kandungnya, keluarga dan suku orang tua kandungnya setelah adanya pengangkatan anak. Hubungan Anak angkat dengan orang tua angkatnya sama seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung, apa yang menjadi hak dan kewajiban anak kandung maka menjadi hak dan kewajiban anak angkat demikian juga sebaliknya termasuk hubungannya dengan seluruh anggota keluarga orang tua yang mengangkatnya.

Apabila orang tua yang mengangkat anak mempunyai anak perempuan sedangkan anak yang diangkat adalah anak laki – laki maka menurut hukum adat Minangkabau antara mereka tidak boleh menikah, karena sudah satu suku, demikian sebaliknya. Meskipun menurut hukum islam mereka boleh kawin, namun menurut adat kawin satu suu dapat dikenakan sanksi berupa membayar denda satu ekor kerbau dan dibuang dari lingkungan tersebut.

Berkaitan dengan harta warisan, anak angkat bukanlah ahli aris dari orang tua angkat (induak) yang mengangkatnya akan tetapi ahli waris dari orang tua kandungnya (asal). Anak angkat baru mendapatkan harta peninggalan dari induaknya melalui hibah atau pemberian atau wasiat yang dilakukan sebelum induaknya meninggal dunia dengan dihadiri serta disetujui oleh anak kandungnya (apabila ada) apabila tidak ada disaksikan oleh ninik mamaknya.⁴⁴

⁴⁴ Ibid. Halaman 14-15

B. Proses Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam

1. Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Sebelum Islam datang, Pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun menurun yang dikenal dengan *Tabanni* yang artinya mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung, sehingga ia berhak memakai nasab orangtua angkatnya dan mewarisi harta peninggalan dan hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orangtua.⁴⁵

Secara Hukum Islam, mengangkat anak dihukumkan boleh (mubah), islam telah lama mengenal istilah *tabbani* yang di era modern ini disebut adopsi atau pengangkatan anak. Rasulullah SAW bahkan mempraktikkannya langsung, yakni Ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya.

Menurut ulama fiqih, Mahmud Syaltout anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan dalam kecintaan, pemberian nafkah, Pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri” dengan kata lain anak angkat tidak dapat dipersamakan secara hukum sebagaimana anak kandung sendiri. Sementara itu pengertian anak angkat juga terdapat di dalam pasal 171 huruf h KHI yang menyatakan bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁴⁶

⁴⁵ Sukardi, *Adopsi Anak Dalam Hukum Islam*, dalam Jurnal Studi Gender dan Anak. Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018. Halaman 2

⁴⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, Halaman 118

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah – tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun di lingkungan Pengadilan Agama.⁴⁷

Persyaratan Calon Anak Angkat (CAA) Berdasarkan Pasal 4 & 5, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak:

Persyaratan Materil CAA (Calon Anak Angkat):

- a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau Lembaga pengasuhan anak ; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus

Persyaratan administratif CAA yang meliputi :

- a. Copy KTP orang tua kandung /wali yang sah / kerabat CAA;
- b. Copy kartu keluarga orang tua CAA; dan

⁴⁷ Sukardi, *Adopsi Anak Dalam Hukum Islam*, dalam Jurnal Studi Gender dan Anak. Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018. Halaman 3

c. Kutipan akta kelahiran CAA

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA) Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) Tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Bestatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) Tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa bahw pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh
- m. calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan; dan
- n. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dilakukan melalui Lembaga pengasuhan anak sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 30 Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos No.110/2009). Sedangkan jika dilihat dari Hukum positif yang berlaku di Indonesia, Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dimungkinkan, dengan syarat bahwa orang tua tunggal tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan telah mendapat izin dari dari Menteri (Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.)

Abd. Rasyid As'ad (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) menyatakan bahwa pengangkatan anak bagi orang beragama islam dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Di dalam tulisannya Abd. Rasyid As'ad menyatakan antara lain:

“Setelah lahirnya Undang – undang No. 3 Tahun 2006 semakin jelas bahwa pengangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang – undang No. 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak yakni calon orang tua angkat mengajukan perkara pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara *volunteer* (permohonan). Di Pengadilan Agama diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai keluar penetapan Pengadilan Agama. Sebagai rujukan dalam dalam acara pemeriksaan dan bentuk penetapan dari permohonan Pengangkatan anak biasanya dipedomani SEMA No.2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983. Pengangkatan anak menurut hukum perdata umum, sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri, calon orang

tua angkat harus terlebih dahulu mendapatkan izin pengangkatan anak (adopsi) dari kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi. Untuk mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi, Calon Orang tua angkat dan anak angkat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 13/HUK/1993. Namun setelah berlakunya Undang – undang No. 3 Tahun 2006 karena Pengangkatan anak dalam perspektif hukum islam tidak memutuskan hubungan Nasab dengan orang tua kandungnya, maka Pengangkatan anak (adopsi) di Pengadilan Agama, tidak perlu izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi. Kecuali kalua anak berasal yang diangkat tersebut berasal dari panti asuhan di bawah pengawasan Kementrian Sosial. Namun demikian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama, Kementrian Sosial, dan Dinas/kantor Kependudukan dan catatan cipil kabupaten/kota setempat.”⁴⁸

Pengangkatan Anak bagi umat Islam merupakan Kewenangan Pengadilan Agama dan mahkamah Syar’iyah secara yuridis formal, kewenangan mengadili kompetensi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah. Pasal 49 dan Penjelasannya, Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, tidak mengatur secara eksplisit dan tegas bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan bagi pengadilan agama dan syar’iyah . akan tetapi, ada beberapa dasar pemikiran yang melandasi bahwa Pengadilan Agama atau Mahkmah Syar’iyah

⁴⁸Aris Nurullah, “*Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pemberian Harta Peninggalan Pewaris Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*”, Dalam Jurnal Kajian Keislaman, Volume 6 Nomor 2 Desember Tahun 2017, Halaman 5

berkompeten secara absolut tentang pengangkatan anak bagi orang – orang yang beragama islam. Beberapa dasar pemikiran tersebut seperti dibawah ini:

- 1) Pengadilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah - masalah hukum keluarga bagi mereka yang beragama islam, sedangkan masalah Pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum keluarga
- 2) Masalah keluarga dan Pengangkatan anak erat kaitannya dengan masalah keimanan orang islam. Karenanya, Lembaga yang menangani masalah Pengangkatan anak haruslah diselesaikan melalui hukum Islam, dan Lembaga yang menjalankan ajaran Isla di Indonesia adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.
- 3) Oleh karena itu Undang – undang Nasional tentang Pengangkatan anak belum ada, maka untuk mengisi kekosongan hukum, hakim harus memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Artinya bahwa bagi golongan penduduk yang beragama Islam diberlakukan hukum islam, begitu pula bagi yang beragama lain diberlakukan hukum mereka.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa perkara permohonan pengangkatan anak atau adopsi bagi umat Islam diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, karena berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Butir 12, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengangkatan anak atau adopsi bagi orang – orang yang beragama islam. Dengan disahkannya Undang -undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengakibatkan Pengadilan Agama Secara yuridis formal memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam, salah satunya adalah hal penetapan Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Terdapat pada Pengadilan Agama bahwa ada syarat prosedur permohonan pengangkatan anak yang harus dilengkap:

- 1) Foto copy surat nikah pemohon (suami + istri) dan orang tua anak yang mau diangkat yang dimaterai Rp.10.000.- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor pos Besar.
- 2) Foto copy KTP pemohon dan orang tua anak yang dimaterai Rp. 10.000.- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
- 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan orang tua yang dimaterai Rp.10.000.- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
- 4) Foto copy akta kelahiran anak yang mau diangkat atau surat keterangan kelahiran dari bidan, yang dimaterikan Rp.10.000.- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar.
- 5) Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian
- 6) Surat keterangan Kesehatan dari Dokter
- 7) Surat keterangan penghasilan disahkan oleh kelurahan.
- 8) Surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
- 9) Membayar Panajar biaya perkara

Permohonan Pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Prosedur permohonan dan pemeriksannya, harus dipedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama islam diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal berada)
- b. Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam bersifat Voluntair.
- c. Prosedur pemeriksaan permohonan pengangkatan anak harus berpedoman kepada surat Edaran Mahkamah Agung RI.No.2 Tahun 1979, Nomor 6 tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.
- d. Permohonan pengangkaan anak yang dilakukan oleh WNI yang beragama islam terhadap anak WNI yang beragama Islam dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi syarat – syarat yang diatur dalam Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat Edaran MARI No.2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.
- e. Amar penetapan pengangkatan anak WNI yang beragama Islam oleh WNI yang beragama Islam berbunyi:
“Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama.... bin/binti, alamat.....,terhadap anak laki - laki/ perempuan, bernama,..... bin/binti.....,umur,.....
- f. Salinan penetapan pengangkatan anak WNI yang beragama Islam dikirim kepada Depertemen sosial, Departemen Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Deoartemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan Kepolisian dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Dalam pandangan hukum islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam surah Al- Ahzab ayat 4-5. ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin Menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibunya, karena anak itu berasal dari tulang sulbi bapaknya, kemudian dikandung dan dilahirkan oleh ibunya. Menasabkan anak kepada orang lain yang bukan orang tuanya bukanlah hukum Allah, tetapi adalah hukum yang dibuat – buat oleh manusia sendiri, sehingga hukumnya haram. ayat ini menerangkan bahwa jika seorang anak tidak diketahui ayahnya, dan ia dipelihara oleh seorang muslim yang lain, maka hubungan pemeliharaan dengan anak itu adalah hubungan saudara seagama atau hubungan tuan dengan maulanya (hamba yang telah dimerdekakan). Oleh karena itu ,dia harus memanggil anak itu dengan sebutan”saudara”atau “maula” orang lain pum diharapkan untuk menyebutnya demikian, umpamanya “salim maula huzaifah”,karena salim ini sebelum datangnya agama islam adalah budak huzaifah yang tidak dikenal bapaknya.

Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain – lain.

Ketiga, diantara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali – mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia

tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Dari yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pengangkatan anak dilaksanakan di Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah. Di antara pengangkatan anak melalui Lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dokumen hukum. Dokumen hukum telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena dari akibat hukum pengangkatan anak akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain – lain. Di dalam Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam perlunya dokumen yang menguraikan hak anak itu disadari Bersama oleh negara – negara yang meratifikasi termasuk Indonesia, bahwa meskipun banyak negara yang telah memiliki peraturan perundang – undangan tentang kesejahteraan anak dan hak anak, pada kenyataannya banyak bangsa yang tidak menetapkan suatu standart minimum mengenai permasalahan ini.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, Dalam Hukum Islam Pengangkatan Anak tidak merubah status orang tua angkat menjadi orang tua kandung serta tidak mengakibatkan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan Anak menurut hukum islam adalah Perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan Pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat

Kemudian jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. Adapun dalam hal masalah perwarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “ terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak – banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terimakasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah bebuat baik menemani orang tua angkatnya. Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak adalah suatu Tindakan hukum dan oleh karena itu tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam sebagai berikut:

1. Beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat baik mengenai biaya hidup sehari- hari, Pendidikan dan kasih sayang.
2. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
3. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

4. Untuk melindungi hak – hak orang tua angkatnyadan anak angkat harus ada kepastian hukum yaitu dengan adanya wasiat wajibah (pasal 209 KHI)
5. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenalan atau alamat.
6. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁴⁹

Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Dilarang Menurut Hukum Islam akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak (adopsi) yang dilarang dan harus dihindari, antara lain :

- a. Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak – haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.
- b. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
- c. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris,

⁴⁹ Muhammad Armeidi, 2017, *Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak angkat dalam perspektif hukum adat Minangkabau dan Perspektif Hukum Islam* (skripsi), Program sarjana Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Halaman 67

sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang menerimanya.

- d. Islam, kata Wahbah Az- Zuhaili (seorang ahli Hukum Islam dari Suriah) adalah agama keadilan dan menegakan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak keada ayahnya yang sebenarnya. Rasulullah Saw. Bersabda bahwa “ anak itu dihubungkan kepada laki – laki yang seranjang dengan ibunya (maksudnya ayahnya),(HR Jamaah, kecuali at-Tirmidzi). Dengan demikian, anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.
- e. Jika Islam membolehkan Lembaga Pengangkatan Anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan tertetu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh al-quran. Para ulama sepakat bahwa pengangkat anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (tabanni) yang dipahami dalam perspektif hukum islam, yaitu: pertama, bentuk pengangkatan anak (tabanni) yang dilarang sebagaimana tabanni yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler, yang

menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak – hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya, kedua, adalah pengangkatan anak (tabanni) yang dianjurkan yaitu pengangkatan anak yang di dorong oleh motivasi beribadah kepada Allah Swt. Dengan menanggung nafkah sehari – hari, biaya Pendidikan, pemeliharaan, dan lain – lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak me-nasab-kan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak – haknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Mahmud Syaltut yang membagi status anak angkat menjadi dua, yaitu anak angkat yang telah dibatalkan oleh Islam, dan pengangkatan anak yang justru dianjurkan bahkan sebagai kewajiban kolektif umat Islam.

Ahmad Al- Bari, mengatakan bahwa “mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifalaah. Tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi Fardlu ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak – anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi si mampu yang menemukan anak terlantar tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan

memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.⁵⁰

C. Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perbandingan adalah Perbedaan (selisih) kesamaan.⁵¹ Pada pokok pembahasan diatas telah di uraikan bagaimana Proses pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam, jadi pada rumusan masalah ketiga ini penulis akan menguraikan beberapa perbedaan dan persamaannya yaitu:

1. Perbedaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat beberapa perbedaan antara pengangkatan anak menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam yaitu:

a. Proses Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak menurut Adat Minangkabau selain melalui Pengadilan Negeri juga melalui Upacara Adat namun ada juga yang mengangkat Anak dengan tidak menggunakan Upacara Adat yang hanya dilakukan dua belah keluarga. Salah satu Upacara Adat yang dilakukan dalam megangkat anak dengan mufakat kaum, Caranya ialah dengan “adaik dipakai lumbago di tuang”, dengan memotong sapi dan mengadakan jamuan makan dan dihadiri oleh ninik mamak. Dalam upacaranya itu diumumkan kepada masyarakat dan nagari, bahwa telah terjadi pengangkatan anak dan dijelaskan siapa orangnya yang mengangkat anak. Anak angkat itu dapat saja berasal dari suku lain. Biasanya pada upacara

⁵⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2017, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Depok: Rajawali Pers, Halaman 118-121

⁵¹ <https://kbbi.web.id/banding.htm>. Diakses Pada 29 Februari 2023 pukul 23.54 Wib

pengangkatan anak itu ditentukan sekaligus hak dari pada si anak berupa sebidang sawah atau kebun.

Sedangkan pengangkatan anak atau adopsi bagi umat Islam diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, karena berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Butir 12, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengangkatan anak atau adopsi bagi orang – orang yang beragama Islam. Dengan disahkannya Undang -undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengakibatkan Pengadilan Agama Secara yuridis formal memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam, salah satunya adalah hal penetapan Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Terdapat pada Pengadilan Agama bahwa ada syarat prosedur permohonan pengangkatan anak yang harus dilengkap:

1. Foto copy surat nikah pemohon (suami + istri) dan orang tua anak yang mau diangkat yang dimaterai Rp.10.000.- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor pos Besar.
2. Foto copy KTP pemohon dan orang tua anak yang dimaterai Rp. 10.000.- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan orang tua yang dimaterai Rp.10.000.- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar

4. Foto copy akta kelahiran anak yang mau diangkat atau surat keterangan kelahiran dari bidan, yang dimaterikan Rp.10.000.- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar.
5. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian
6. Surat keterangan Kesehatan dari Dokter
7. Surat keterangan penghasilan disahkan oleh kelurahan.
8. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
9. Membayar Panajar biaya perkara

Permohonan Pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Prosedur permohonan dan pemeriksannya, harus dipedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama islam diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal berada)
- b. Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam bersifat Voluntair.
- c. Prosedur pemeriksaan permohonan pengangkatan anak harus berpedoman kepada surat Edaran Mahkamah Agung RI.No.2 Tahun 1979, Nomor 6 tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.
- d. Permohonan pengangkaan anak yang dilakukan oleh WNI yang beragama islam terhadap anak WNI yang beragama Islam dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi syarat – syarat yang diatur dalam Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2) UU No. 12 Tahun

2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat Edaran MARI No.2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.

- e. Amar penetapan pengangkatan anak WNI yang beragama Islam oleh WNI yang beragama Islam berbunyi:

“Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama.... bin/binti, alamat.....,terhadap anak laki - laki/ perempuan, bernama,..... bin/binti.....,umur,.....
- f. Salinan penetapan pengangkatan anak WNI yang beragama Islam dikirim kepada Departemen sosial, Departemen Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Deoartemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan Kepolisian dan Panitera Mahkamah Agung RI.

b. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Akibat Hukum yang terpenting dari pengangkatan anak pada Adat Minangkabau adalah berkaitan tentang perkawinan dan hak waris, dan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya tersebut.

1. Pengangkatan Anak yang diangkat dengan Upacara Adat

- a. Hubungan Anak angkat dengan orang tua angkat (induak), Keluarga dan suku Induaknya.

Hubungan Anak angkat dengan orang tua angkat (Induak) apabila pengangkatan anak dilakukan dengan upacara adat maka secara langsung Anak angkat menjadi suku ibu yang mengangkatnya. Nama belakang Anak Angkat tersebut boleh memakai nama suku ibu angkatnya tetapi tidak boleh ditambahkan nama belakang orang tua angkat karena agama islam dan adat

setempat (Adat Minangkabau- adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) melarang hal tersebut. Anak Angkat yang laki-laki boleh menjadi pemangku adat apabila dipilih oleh anggota suku dan ias wajib menjalankan jabatan tersebut. Jabatan pemangku adat yang boleh diberikan adalah tanganai, dubalang, manti, dan malin, namun anak angkat tidak boleh diangkat menjadi Datuak kecuali Anak Angkat tersebut kemenakan dari laki – laki / perempuan yang mengangkat.

Apabila Orang tua Angkat (Induak) mempunyai anak perempuan sedangkan Anak Angkatnya adalah anak laki – laki maka menurut hukum adat Minangkabau di antara mereka tidak boleh menikah, karena sudah satu suku (badunsanak atau sakaum). Meskipun menurut Hukum Islam mereka boleh menikah, namun menurut adat Minangkabau, kawin satu suku tidak boleh karena melanggar adat istiadat, apabila terjadi perkawinan satu suku dapat dikenakan sanksi berupa membayar denda 1 (satu) ekor kerbau, pindah suku atau dibuang dari desa Setempat.

Terhadap Anak angkat Perempuan yang belum menikah maka seluruh bakonya (keluarga ayah angkatnya) harus bertanggung jawab atas perkawinannya. Akan tetapi apabila anak angkat tersebut adalah kemenakan dari laki-laki/ perempuan yang mengangkat maka bakonya tetap bako yang lama yaitu keluarga ayah kandungnya sehingga yang bertanggung jawab adalah bako dari ayah kandung. namun yang berhak menikahnya adalah ayah kandung / walinya. Anak angkat perempuan yang tidak mempunyai ayah kandung/wali atau tidak diketahui siapa ayahnya maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim.

- b. Hubungan Anak angkat dengan Orang tua kandungnya, keluarga dan satu suku orang tua kandungnya setelah adanya pengangkatan anak.

Anak angkat yang masih mempunyai orang tua kandung, hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, keluarga dan suku orang tua kandungnya sama sekali tidak terputus meskipun anak tersebut sudah menjadi anggota keluarga dari suku ibu yang mengangkatnya. Anak angkat laki-laki dan diangkat menjadi pemangku adat dalam keluarga ibu angkatnya maka anak tersebut tidak boleh memangku adat dalam keluarga ibu kandungnya, kecuali anak angkat perempuan apabila menikah maka sudah menjadi tanggung jawab bako angkatnya (keluarga dan suku ayah angkat) tetapi tidak ada larangan apabila bako dan pihak bapak kandungnya ikut membantu.⁵²

2. Anak angkat yang diangkat tidak melalui upacara adat

- a. Hubungan Anak angkat dengan Orang Tua Angkat (Induak), keluarga dan suku induaknya.

Apabila anak angkat adalah kemenakan dari perempuan yang mengangkat dan diangkat tanpa upacara adat, anak ini tetap diterima oleh keluarga dan suku ibu angkatnya karena sudah satu suku. Namun kalau yang diangkat adalah kemenakan dari laki-laki yang mengangkat harus melalui prosedur pengangkatan anak karena beda suku dengan ibu yang mengangkat. Anak orang lain / tidak mempunyai hubungan dengan orang tua yang mengangkat apabila diangkat tanpa upacara adat hanya diterima orang tua yang mengangkatnya. Keluarga dan suku ayah angkat (bako) belum tentu bisa menerima anak angkat tersebut sebagai anak/kemenakan/cucunya,

⁵²Johan Agustian. Pengangkatan Urang Baiduak pada Masyarakat Minangkabau di nagari Ampang Kuranji. Halaman 9-13

seandainya pun diterima oleh keluarga bako namun apabila anak angkat (perempuan) akan menikah/kawin (baralek), si anak tidak bisa memakai sunting, karena syarat memakai sunting harus potong kambing. Anak angkat laki – laki boleh memakai “saluak” (pakaian adat pengantin laki – laki minangkabau) karena untuk memakai saluak tidak harus potong kambing, namun tidak boleh turun dari rumah induak bako.

Anak angkat laki - laki tidak boleh diberi jabatan pemangku adat. anak angkat ini dianggap orang lain/ asing oleh masyarakat meskipun ia dianggap anak oleh keluarga yang mengangkat namun hanya orang tua angkatnya saja, sehingga seandainya di kemudian hari terjadi sesuatu hal atas diri anak angkat, baik hal yang baik maupun hal yang buruk terhadap diri anak angkat tersebut ninik mamak tidak dapat bertanggung jawab karena sewaktu anak itu di angkat tidak diberitahukan kepada ninik mamak suku ibunya ataupun ninik mamak suku- suku lain. Dengan kata lain ninik mamak lepas tangan terhadap anak angkat tersebut.

b. Hubungan Anak angkat dengan Orang tua kandungnya, keluarga dan suku orang tua kandungnya

Hubungannya sama seperti hubungan anak angkat yang diangkat secara adat, dengan orang tua kandungnya, keluarga dan suku orang tua kandungnya setelah adanya pengangkatan anak. Hubungan Anak angkat dengan orang tua angkatnya sama seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung, apa yang menjadi hak dan kewajiban anak kandung maka menjadi hak dan kewajiban anak angkat demikian juga sebaliknya termasuk hubungannya dengan seluruh anggota keluarga orang tua yang mengangkatnya.

Apabila orang tua yang mengangkat anak mempunyai anak perempuan sedangkan anak yang diangkat adalah anak laki – laki maka menurut hukum adat Minangkabau antara mereka tidak boleh menikah, karena sudah satu suku, demikian sebaliknya. Meskipun menurut hukum islam mereka boleh kawin, namun menurut adat kawin satu suu dapat dikenakan sanksi berupa membayar denda satu ekor kerbau dan dibuang dari lingkungan tersebut.

Berkaitan dengan harta warisan, anak angkat bukanlah ahli aris dari orang tua angkat (induak) yang mengangkatnya akan tetapi ahli waris dari orang tua kandungnya (asal). Anak angkat baru mendapatkan harta peninggalan dari induaknya melalui hibah atau pemberian atau wasiat yang dilakukan sebelum induaknya meninggal dunia dengan dihadiri serta disetujui oleh anak kandungnya (apabila ada) apabila tidak ada disaksikan oleh ninik mamaknya.⁵³

Sedangkan Akibat hukum pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam sebagai berikut:

1. Beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat baik mengenai biaya hidup sehari- hari, Pendidikan dan kasih sayang.
2. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
3. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

⁵³ Ibid. Halaman 14-15

4. Untuk melindungi hak – hak orang tua angkatnyadan anak angkat harus ada kepastian hukum yaitu dengan adanya wasiat wajibah (pasal 209 KHI)
5. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.

Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

2. Persamaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat persamaan antara pengangkatan anak menurut hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam yaitu:

a. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dasar Hukum Pengangkatan Anak Adat Minangkabau Sesuai Dengan Aturan Hukum Islam yang dimana menurut hukum Islam Pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan – ketentuan berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkatnya dengan orangtua biologisnya dan keluarganya, hak ini dapat diketahui dari ketentuan surat al – ahzab ayat 4-5.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal (alamat)

4. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak angkatnya.

b. Tujuan Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat persamaan antara pengangkatan anak menurut hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam yaitu:

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa motivasi/alasan yang sama. Motivasi/alasannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin dapat melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya. Dengan demikian terdapat beberapa persamaan motivasi/tujuan dilakukannya pengangkatan anak antara lain:

1. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua
2. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan
5. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada
6. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.

7. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
8. Karena adanya hubungan keluarga, atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat

c. Kepastian Hukum

Persamaan Pengaturan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam, Berdasarkan penjelasan pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, penulis menemukan kesamaan yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat kebiasaan maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan samasama dimohonkan penetapan pengadilan, tujuannya adalah agar menghindari halhal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi, dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui pengawasan pemerintah maupun masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau melalui mufakat kaum, dalam mufakat kaum ini dihadiri ampekjini (Empat Jenis) yaitu: Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kanduang, Cadiak Pandai. Dalam Mufakat Kaum tersebut juga harus dihadiri 6 suku (6 Marga) berdasarkan Suku yang berlaku di desa setempat, Adapun macam – macam Suku Tersebut ialah: Koto, Tanjung, Sikumbang, Selayan, Chaniago, Sikuai. Setelah Mufakat kaum Upacara Pengangkatan anak pun dilaksanakan yaitu dengan cara “adaik dipakai lumbago dituang” dengan Memotong Sapi / Ayam dan mengadakan jamuan makanan (Sesuai Mufakat Kaum dan melihat kesanggupan orang tua apabila bisa membeli Sapi maka akan memotong sapi namun apabila tidak sanggup untuk membeli sapi memotong Ayam pun diperbolehkan). Sedangkan Akibat Hukum yang terpenting dari pengangkatan anak pada Adat Minangkabau adalah berkaitan tentang perkawinan dan hak waris, dan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkatnya tersebut.
2. Proses pengangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang – undang No. 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak yakni calon orang tua angkat

mengajukan perkara pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara *volunteer* (permohonan). Di Pengadilan Agama diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai keluar penetapan Pengadilan Agama.

Sedangkan Akibat hukum pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam sebagai berikut: Beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga, Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. Untuk melindungi hak – hak orang tua angkatnyadan anak angkat harus ada kepastian hukum yaitu dengan adanya wasiat wajibah (pasal 209 KHI) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat, Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

3. Perbandingan hukum pengangkatan anak menurut Hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dapat dilihat dari proses pengangkatan anaknya, dimana dalam adat Minangkabau Proses Pengangkatan anak selain melalui Upacara Adat ternyata juga melalui Proses pengadilan Negeri sedangkan Proses pengangkatan angkat dalam Hukum Islam berada pada pengadilan agama. Dan apabila kita lihat dari akibat Hukumnya menurut Hukum adat Minangkabau Anak angkat (Perempuan) dan anak kandung (laki-laki) tidak boleh menikah, karena sudah satu suku (badunsanak atau sakaum) sedangkan dalam hukum Islam boleh menikah karna bukan mahramnya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah selaku pembentuk kebijakan, menurut penulis sudah seharusnya di bentuk sebuah regulasi hukum baru yang dapat menyetarakan seluruh kegiatan hukum pengangkatan anak di Indonesia, sehingga terdapat sebuah produk hukum yang dapat mengurangi masalah – masalah yang timbul akibat pengangkatan anak.
2. Kepada Masyarakat Minangkabau yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat setempat disarankan selain melalui proses Upcara Adat sebaiknya melalui Penetapan pengadilan Agama karna Implementasi pengangkatan anak masyarakat Minangkabau melalui penetapan pengadilan negeri padahal mayoritas penduduk masyarakat Minangkabau beragama Islam.
3. Bagi masyarakat yang meakukan pengangkatan anak hendaknya mengikuti ketentuan perundang – undangan yang berlaku atau tidak menyimpang dari undang – undang dan prosedur yang ada dalam hukum islam bagi masyarakat yang memeluk agama islam, masyarakat dapat melakukan pengangkatan anak dengan mengajukan permohonan yang sah kepada pengadilan agama supaya mendapatkan perlindungan hukum, walaupun dalam islam tidak ada prosedur khusus mengenai pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil & H.M Fauzan. 2017. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia: Depok. Rajawali Pers.
- Djaja S Meliala, 2016, Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Pertauran Perundangan di Indonesia, Bandung: Cv Nuansa Aulia
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto Dkk. 2021. Buku Ajar Hukum Adat. Malang. Madza Media.
- H. Zaeni Asyhadie, dkk, 2020, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia, Depok: PT. Raja Grafindo Persada,
- Ida Hanifa, dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan: CV. Pustaka Prima
- Idrus Hakimy, Pokok – pokok Pengetahuan adat Alam Minangkabau, Bandung: Remadja Karya,
- L.j Van Apeldoorn, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muderis Zaini. 2020. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, 2017, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta: Kencana,
- Munir Fuady, 2019, Konsep Hukum Perdata, Depok: PT. Raja Grafindo Persada,
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, Hukum Perlindungan Anak, Medan: Pustaka Prima.
- Rusli Pandika. 2019. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika,
- Rosnidar Sembiring, 2017, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, Depok: PT. Rajagrafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, 1989, Perbandingan hukum, Bandung : melati,
- Soebakti Poesponoto, 2017, Asas-Asas dan susunan Hukum Adat, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka,

Sudirman Suparman.2012.Syariah Al- Islamiyah.Bandung;Aulia Grafika

Suardi Mahyuddin,2009,Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung,Jakarta: PT.Candi Cipta Paramuda,

B. Jurnal

T. Keizerina Devi Azwar Dkk,Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Nasional.Dalam Jurnal Hukum.

Paulus Maruli Tamba, Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang Diatur dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pidanaan. Jurnal Hukum.

Muhammad Rais. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). Jurnal Hukum.

Mahmurodhi,2021,Kedudukan Hukum Anak angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan, Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 2

Muhammad Heriawan, 5 Mei 2017. “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak”, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017, <https://core.ac.uk>

Sri Praptianingsih & Ahmad Fahim Kurniawan. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Hukum.

Johan Agustian.Pengangkatan Urang Baiduak pada Masyarakat Minangkabau di nagari Ampang Kuranji.

Azamri.2010.”Pengangkatan anak dalam lingkungan hukum Adat Minangkabau Tinjauan Atas beberapa Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Padang”,Tesis,Program Magister Kenotariatan Univeristas Gajah Mada,Daerah Istimewah Yogyakarta

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Dan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Internet

<https://www.salingkaluak.com/2020/09/anak-angkat-dalam-adat-minangkabau.html>. Diakses tanggal 24 Februari 2023, pukul 18.21 Wib

<https://kbbi.web.id/banding.htm>. Diakses Pada 29 Februari 2023 pukul 23.54 Wib